

**PERTANGUNG JAWABAN HUKUM NEGARA JIKA TERJADI
TINDAKAN *MALPRACTICE* HUKUM DAN *MALPRACTICE* OKNUM
MEDICAL PERSONNEL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
VAKSINASI NASIONAL COVID-19 DI INDONESIA**

Edi Ribut Harwanto, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, Metro, Indonesia,
edi.rharwanto@yahoo.com/edilaw5863@gmail.com

Abstract

In the commemoration of a working meeting between the Indonesian House of Representatives Commission IX and the Chairperson (KIPI), it was revealed that the victims of vaccines in Indonesia were exposed to the fact that the victims were affected due to follow-up events following vaccine immunization against the community. In this context, the author will look at the optical law of criminal liability for vaccine victims who have died, due to the alleged negligence of medical personnel at the time of administering the vaccine without going through interviews and screening of people who will carry out vaccines and carry out health checks. towards society. This study uses a post-positivism paradigm, aiming to prove that everything is reality-based that can be built based on experience and observation. The researcher here, is neutral towards the object of research, even though the researcher holding this paradigm remains neutral towards the object of research, but he wants to examine what really happened from things that seemed certain. The post-positivism paradigm ontologically conceptualizes reality as it is, but it is realized that there are actually many factors that influence that reality. Consequently, ontologically the post-positivism paradigm conceptualizes law as a set of rules that apply in society whose validity will be influenced by legal, economic, political, cultural, and other factors. Epistemologically, researchers position themselves impersonally, separate from the object of research. The position of the researcher towards the object of research is neutral and impartial and thubut. The results of the author's research, in fact, in Indonesia, there are still many of our people who generally do not understand the science of mukasyafah and the science of understanding the regulations and procedures for the Covid-19 and khabar sadiq vaccination process.

Keywords: Criminal Sanctions, Vaccines, Covid-19, Medical Personnel, Vaccine Victims

Intisari

Dalam *thubut* rapat kerja antara DPR RI Komisi IX dengan Ketua (KIPI) terungkap korban vaksin di Indonesia terungkap fakta para korban terdampak akibat kejadian ikutan pasca imunisasi vaksin terhadap masyarakat. Dalam konteks ini, penulis akan melihat dari optik hukum pertanggung jawaban pidana para korban vaksin yang telah meninggal dunia, akibat adanya unsur dugaan kelalaian para oknum tenaga medis pada saat melakukan vaksin tanpa melalui pemeriksaan wawancara dan *screening* terhadap masyarakat yang akan melakukan vaksin dan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap masyarakat. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme, bertujuan untuk membuktikan segala sesuatunya berbasis yang realitas yang bisa dibangun berdasarkan pengalaman dan pengamatan. Peneliti disini, bersikap netral terhadap objek penelitian, sekalipun peneliti pemegang paradigma ini tetap bersikap netral terhadap objek penelitian, tetapi ia ingin mengkaji apa yang sesungguhnya terjadi dari hal-hal yang seolah-olah sudah pasti. Paradigma post-positivisme secara ontologis mengkonsepsikan realitas sebagaimana adanya, namun disadari bahwa sesungguhnya banyak faktor yang mempengaruhi realitas itu. Konsekuensinya, secara ontologis paradigma post-positivisme mengkonsepsikan hukum sebagai seperangkat peraturan yang berlaku dalam masyarakat yang keberlakuannya akan mempengaruhi oleh faktor-faktor hukum, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lainnya. Secara epistemologis, peneliti mendudukkan diri secara impersonal, terpisah dengan objek penelitian. Posisi peneliti terhadap objek penelitian netral dan tidak berpihak dan *thubut*. Hasil penelitian penulis,

secara faktual Indonesia masih banyak masyarakat kita yang pada umumnya belum memahami ilmu *mukasyafah* dan ilmu memahami mengenai regulasi dan tata cara bagaimana proses vaksinasi Covid -19 dan *khobar sadiq*.

Kata Kunci : Sanksi Tindak Pidana, Vaksin, Covid-19, Tenaga Medis, Korban Vaksin

A. Pendahuluan

Virus Covid-19 menjadikan *trending* topik di dunia internasional, juga termasuk di Indonesia. Terlepas, tuding beberapa pihak terkait yang mengatakan bahwa virus covid 19 dari *al-hissiyat* merupakan kepentingan bisnis global yang berhubungan dengan bisnis perdagangan vaksin dunia, angaplah itu sebuah tema yang menjadi konsumsi publik dunia seolah menjadi *khobar sadiq* dan biarkan mereka yang menyelesaikan secara politik dagang internasional dan menanggung seluruh akibat yang timbul baik dunia maupun di akherat kelak jika semua hal itu merupakan *khobar kadhib*. Masyarakat harus mengikuti pola *hobbesian* (segala urusan kertetiban masyarakat hanya bisa dilakukan lewat hukum). Kita sebagai manusia dan warga negara yang baik, sepaturnya untuk berbaik sangka saja kepada pemimpin negara dan aparaturnya penegak hukum di Indonesia, karena dalam ajaran Islam, dianjurkan setiap manusia untuk berbaik sangka terhadap diri sendiri, orang lain maupun kepada pemimpin negara. Karena kita tidak mengetahui semua musibah virus Covid 19 ini, tidak dapat dipastikan karena "*ma yatarajja' sidqulu wa lam yuqta' bi sidqihi*", semuanya serahkan kepada Allah atas segala musibah yang datang menimpa umat manusia di dunia. Namun, demikian, kita sebagai umat manusia dan warga negara Indonesia, wajib untuk mendapatkan *mujib lil-ilmu d-dhahari*, dalam memberikan peringatan dan menegur, jika negara salah mengambil kebijakan, tentu dengan tuntunan hukum Allah. Nilai-nilai profetik yang mengiringi sikap dan perilaku manusia beradab dan berakhlak harus dijadikan para pemimpin negeri dan rakyat Indonesia mengawal peradaban era *post trust* ini. Dan, segala sesuatu yang timbul yang dilakukan oleh setan dari bangsa manusia maupun dari setan dari bangsa jin, merupakan ujian bagi manusia agar lebih dekat dengan Allah. Sehingga kita diharapkan untuk terus berdoa meminta perlindungan dari Allah, sehingga kita para hamba-hamba Allah mendapatkan perlindungan dari segala macam penyakit virus buatan setan dari bangsa manusia maupun setan dari bangsa jin. Sebaliknya, jika musibah Virus Covid -19 ini merupakan azab dan merupakan dari *qodarullah* kepada para manusia manusia munafik yang suka bermaksiat dan zalim, maka kita sebagai manusia tidak boleh putus dari berusaha agar tetap istiqomah dalam menjaga Iman dan Islam kita. Hal itu untuk menjadi kita hamba yang muslim, mukmin, dan muttaqin di mata Sang Illah. Ujian datang dari setan maupun ujian dari Allah semua itu merupakan sebuah takdir tetap kita sikapi sebagai ujian dari Allah. Semuanya harus

kita sikapi secara bijak walau kita terkena dampak dari azab Allah, namun percayalah dengan berusaha dan berdoa, selalu berdzikirullah (mengingat Allah), menjaga sholat lima waktu, selalu berzdikir dengan kalimah-kalimah thoyibah, sholat sunah lainnya, maka Insya Allah kita akan terselamatkan dari azab dari Allah karena kita selalu menjaga *muru'ah* kita. Semua kejadian dan dari segala musibah atas izin Allah. Kejadian musibah Virus Covid-19 ini juga atas izin Allah, dan Allah telah berkendak atas semua ini. Semua musibah di bumi, adalah akibat dari ulah manusia sendiri. Bisa dilakukan oleh manusia maupun dari pemimpin umat manusia yang asik dengan kemaksiatan, dusta, tidak amanah, licik, fasik, kafir, melakukan kesirikan, munafik, dan melakukan dosa-dosa besar dan pekerjaan sengaja membuat keraguan (*li-yuqi'us-syankk wa r-rayb*) ditngah umat dan rakyatanya. Allah berfirman didalam Alqur'an;

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

Artinya: "*Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allâh memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).*" (Surah As-Syura Ayat 30).

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ

Artinya: "*Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allâh, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri.*" (Surah An-Nisa ayat 79).

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "*Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*" (Surah At-Taghabun Ayat 11).

Merujuk dari firman Allah tersebut diatas, mari kita lihat fakta empiris musibah atau bencana virus Covid-19 yang terjadi di masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Mari kita lihat grafik kasus virus corona secara global masih terus mengalami peningkatan. Hingga Senin (17/5/2021) pagi, berdasarkan data Worldometers, total kasus infeksi virus corona di seluruh dunia telah mencapai 163.694.333 kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 3.392.634 orang meninggal dunia, dan 142.144.554 orang dinyatakan pulih. Amerika Serikat masih menjadi negara dengan angka kasus tertinggi

sampai saat ini. Berikut ini 10 negara dengan jumlah kasus infeksi virus corona terbanyak di dunia: Amerika Serikat: 33.712.810 kasus, 600.139 orang meninggal dunia, dan 27.133.557 orang pulih India: 24.964.925 kasus, 274.411 orang meninggal dunia, dan 21.167.609 orang pulih Brasil: 15.627.475 kasus, 435.751 orang meninggal dunia, dan 14.097.287 orang pulih Perancis: 5.877.787 kasus, 107.616 orang meninggal dunia, dan 5.116.786 orang pulih Turki: 5.117.374 kasus, 44.760 orang meninggal dunia, dan 4.947.256 orang pulih Rusia: 4.940.245 kasus, 115.871 orang meninggal dunia, dan 4.556.073 orang pulih Inggris: 4.450.777 kasus, 127.679 orang meninggal dunia, dan 4.277.207 orang pulih Italia: 4.159.122 kasus, 124.156 orang meninggal dunia, dan 3.706.084 orang pulih Spanyol: 3.604.799 kasus, 79.339 orang meninggal dunia, dan 3.297.340 orang pulih Jerman: 3.602.939 kasus, 86.731 orang meninggal dunia, dan 3.286.400 orang pulih Cakupan vaksinasi Program vaksinasi Covid-19 di berbagai negara telah dimulai, dengan masing-masing negara mencatatkan persentase cakupan vaksinasi yang berbeda-beda. Israel menjadi negara terdepan dalam hal vaksinasi, dengan capaian 58,9 persen populasi telah menerima dua kali suntikan vaksin. Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email Disusul oleh Chile 39,2 persen, Bahrain 36,8 persen, Amerika Serikat 36,4 persen, kemudian Inggris 29 persen. Berikut capaian vaksinasi tiap-tiap negara, berdasarkan data yang dihimpun *Our World in Data* hingga 15 Mei 2021.¹ Untuk para korban positif, sumbu dan meninggal dunia karena dampak dari Virus Covid-19 di Indonesia, terhitung sejak Juni 2021, pandemi Covid-19 di Indonesia telah berlangsung lebih dari satu tahun. Merdeka.com terus memperbarui data perkembangan kasus Covid-19 di tanah air. Berikut perkembangan terkini kasus Covid-19 di Indonesia selama Juli 2021:

1. **Kamis (15/7)** : Kasus positif Covid-19 bertambah 56.757 menjadi 2.726.803 kasus. Pasien sembuh bertambah 19.049 menjadi 2.176.412 orang. Pasien meninggal bertambah 982 menjadi 70.192 orang.
2. **Rabu (14/7)** : Kasus positif Covid-19 bertambah 54.517 menjadi 2.670.046 kasus. Pasien sembuh bertambah 17.762 menjadi 2.157.363 orang. Pasien meninggal bertambah 991 menjadi 69.210 orang.
3. **Selasa (13/7)** : Kasus positif Covid-19 bertambah 47.889 menjadi 2.615.529 kasus. Pasien sembuh bertambah 20.123 menjadi 2.119.478. Pasien meninggal bertambah 864 menjadi 68.219 orang.

¹ <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/17/093407265/update-corona-dunia-17-mei-33-juta-orang-meninggal-dunia-karena-covid-19>.

4. **Senin (12/7)** : Kasus positif Covid-19 bertambah 40.427 menjadi 2.567.630 kasus. Pasien sembuh bertambah 34.754 menjadi 2.119.478 orang. Pasien meninggal bertambah 891 menjadi 67.355 orang.
5. **Minggu (11/7)** : Kasus positif Covid-19 bertambah 36.197 menjadi 2.527.203 kasus. Pasien sembuh bertambah 32.615 menjadi 2.084.724 orang. Pasien meninggal bertambah 1.007 menjadi 66.464 orang.
6. **Sabtu (10/7)** : Kasus positif Covid-19 bertambah 35.094 menjadi 2.491.006 kasus. Pasien sembuh bertambah 28.561 menjadi 2.052.109 orang. Pasien meninggal bertambah 826 menjadi 65.457 orang.
7. **Jumat (9/7)** : Kasus positif Covid-19 bertambah 38.124 menjadi 2.455.912 kasus. Pasien sembuh bertambah 28.975 menjadi 2.023.548 orang. Pasien meninggal bertambah 871 menjadi 64.631 orang.
8. **Kamis (8/7)** : Kasus positif Covid-19 bertambah 38.391 menjadi 2.417.788 kasus. Pasien sembuh bertambah 21.185 menjadi 1.994.573 orang. Pasien meninggal bertambah 852 menjadi 63.760 orang.
9. **Rabu (7/7)** : Kasus positif Covid-19 bertambah 34.379 menjadi 2.379.397 kasus. Pasien sembuh bertambah 14.835 menjadi 1.973.388 orang. Pasien meninggal bertambah 1.040 menjadi 62.908 orang.
10. **Selasa (6/7)** : Kasus positif Covid-19 bertambah 31.189 menjadi 2.345.018 kasus. Pasien sembuh bertambah 15.863 menjadi 1.958.553 orang. Pasien meninggal bertambah 728 menjadi 61.868 orang.
11. **Senin (5/7)** : Kasus positif COvid-19 bertambah 29.745 menjadi 2.313.829 kasus. Pasien sembuh bertambah 14.416 menjadi 1.942.690 orang. Pasien meninggal bertambah 558 menjadi 61.140 orang.
12. **Minggu (4/7)** : Kasus positif Covid-19 bertambah 27.233 menjadi 2.284.084 kasus. Pasien sembuh bertambah 13.127 menjadi 1.928.274 orang. Pasien meninggal bertambah 555 menjadi 60.582 orang.
13. **Sabtu (3/7)** : Kasus positif Covid-19 bertambah 27.913 menjadi 2.256.851 kasus. Pasien sembuh bertambah 13.282 menjadi 1.915.147 orang. Pasien meninggal bertambah 493 menjadi 60.027 orang.
14. **Jumat (2/7)** : Kasus positif Covid-19 bertambah 25.830 menjadi 2.228.938 kasus. Pasien sembuh bertambah 11.578 menjadi 1.901.865 orang. Pasien meninggal bertambah 539 menjadi 59.534 orang.

15.Kamis (1/7) : Kasus positif Covid-19 bertambah 24.836 menjadi 2.203.108 kasus. Pasien sembuh bertambah 9.874 menjadi 1.890.287 orang. Pasien meninggal bertambah 504 menjadi 58.995 orang. ²

Dari data yang berhasil dihimpun per tanggal 1 Juli 2021, melalui pemberitaan media masa Merdeka.com di Indonesia, kasus positif Covid-19 bertambah 24.836 menjadi 2.203.108 kasus. Pasien sembuh bertambah 9.874 menjadi 1.890.287 orang. Pasien meninggal bertambah 504 menjadi 58.995 orang, **angka kematian cukup tinggi para korban viris Covid -19.** Sebuah fenomena, musibah besar secara nasional di Indonesia, termasuk negara-negara di dunia, yang terpapar virus Covid -19, yang banyak memakan korban meninggal dunia. Rapat kerja antara DPR RI Komisi IX dengan Ketua (KIPI) membahas mengenai korban vaksin di Indonesia terungkap fakta-fakta para korban vanksin, yang di liput oleh wartawan dan di publis tanggal 20 Mei 2021 secara online oleh media Detik Health pukul 17.31 WIB. Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Prof. Dr. Hindra Irawan Satari didepan DPR RI Komisi IX, membeberkan detail kasus wafat usai vaksinasi. Baik dari penerima vaksin Corona Sinovac, maupun vaksin Astra Zeneca. Dari penerima vaksin Sinovac, ada 211 KIPI serius, 27 di antaranya wafat. Diluar kasus meninggal, semua keluhan KIPI serius seperti sesak napas hingga gejala mual dan lemas bisa teratasi. Yang meninggal dari Sinovac ada 27. Rincian para korban vaksin sebanyak 27 orang kasus tersebut adalah sebagai berikut, 10 orang karena terinfeksi COVID-19, 14 orang karena penyakit jantung dan pembuluh darah, 1 orang karena gangguan fungsi ginjal secara mendadak, 2 orang diabetes melitus, dan hipertensi yang tidak terkontrol. Dari diagnosis tersebut, pihak KIPI mengklaim karena memiliki data lengkap, pemeriksaan, perawatan, dirontgen, di CT-Scan, di-lab, sehingga dapat diagnosis, sehingga semuanya tertangani dengan baik. Sementara, pada kasus vaksin Corona Astra Zeneca, sejauh ini tercatat tiga kasus wafat usai vaksinasi. Ketiganya diyakini Prof Hindra juga tak terkait vaksin COVID-19. Mereka para korban adalah pemuda Jakarta Timur usia 21 tahun, ada lansia 60 tahun yang wafat usai vaksinasi di DKI Jakarta. Dan, ada korban salah seorang ojek online yang meninggal usai vaksin Corona, diyakini penyebab meninggalnya karena radang paru. Usianya 60, ojek online datang ke tempat pelayanan vaksin, biasa diwawancara, namun tidak diperiksa di faskes pos vaksinasi, tidak diperiksa, langsung divaksin. Besoknya korban ke puskesmas di DKI Jakarta, sesak, dia juga bilang ke puskesmas sehari sebelum divaksin dia sudah sesak, pas diperiksa di puskesmas ini radang paru. Sementara, lansia tersebut sempat akan

²
2021.html

<https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-korban-virus-corona-di-indonesia-pada-juli-2021.html>

diintubasi tetapi menolak. Setelah dibujuk, yang bersangkutan baru bersedia saat fasilitas RS tengah penuh. (Kondisinya) semakin berat harus dirujuk, namun tidak ada tempat, sementara kondisinya harus segera diintubasi namun ia menolak. Sehingga meninggal dunia, lansia ini meninggal karena radang paru, menurut Prof Hindra. Satu kasus wafat usai vaksinasi Astra Zeneca lainnya berasal dari Ambon. Berusia 45 tahun, mulanya ia mengeluhkan demam hingga batuk pilek terasa berat. Satu lagi di Ambon, dia 45 tahun, disuntik, besoknya dia demam, batuk pilek, kemudian semakin memberat, diperiksa, COVID-19 nya positif, sehingga dia meninggal tiga hari kemudian. Akhirnya meninggal karena COVID-19, bukan karena vaksin. Seperti diketahui, pada kasus pemuda Jaktim, 21 tahun, tengah dilakukan autopsi jenazah untuk memastikan yang bersangkutan tak meninggal karena vaksin COVID-19. Demikian realitas empiris yang terjadi di Indonesia, para korban vaksin Covid -19. Selanjutnya, terlepas dari semua argumentasi dari KIPI, maka penulis akan melihat dari optik hukum pertanggung jawaban pidana para korban vaksin yang telah meninggal dunia, akibat adanya unsur dugaan kelalaian para tenaga medis pada saat melakukan vaksin tanpa melalui pemeriksaan rekam medis, atau wawancara terhadap masyarakat yang akan melakukan vaksin dan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap masyarakat.

Dari pendahuluan sudah disampaikan, tentu kita dapat melihat dari dua aspek paradigma, yaitu paradigma positivism dan paradigma dogmatik dan teologi. Masalah fenomena Virus Covid-19, penulis melihat dari bukan satu sudut paradigma, namun menggabungkan dua paradigma positivism dengan paradigma nilai dogma dan teologi di jadikan sumber utama dalam mengurai suatu permasalahan. Sehingga, dalam proses penguraian suatu masalah, bersifat lahir dan batin, lahir mewakili hukum negara dengan hukum positifnya, batin mewakili hukum Tuhan sebagai pengarah dan penentu yang berisi regulasi tata hidup di dunia dengan mengutamakan tata nilai profetis sebagai payung hukum dalam menata kehidupan di dunia. Jangan sampai, dalam penegakkan hukum ketertiban berprilaku dalam protokol kesehatan akibat Virus Covid 19 negara terkesan menjadi "*domenieering being*", yang punya ambisi dan kecenderungan untuk menguasai dan menaklukkan orang lain serta memaksa mereka tunduk dan patuh kepadanya, (Ibn Khaldun).³ Negara harus adil dan memperhatikan aspirasi rakyat dalam melakukan tindakan dan membuat dan mengambil *aqliyah* perturan perundang-undangan banyak ditentang oleh rakyat karena *fallacies* menerapkan kaidah nilai keadilan dan kebebasan gerak dan kebebasan ruang ekonomi. Dalam konteks masalah Virus Covid-19. Penulis membagi tiga hal masalah pokok, satu masalah pokok mengurai pada keyakinan nilai-nilai

³ Adian Husaini, Filsafat Ilmu, Geman Insan, Jakarta, 2013, Hhl :128

profetik yang merujuk dokma dalam hal ini adalah ajaran Ketuhanan Alquran dan Al-Hadis dan dua masalah pokok membahas mengenai kasus-kusus dan upaya penindakan terhadap pelanggar dan upaya mencegah para korban atau setiap warga negara tas implementasi Hak Asasi Manusia dan hak konstitusi dalam rangka *making the law* dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (hukum positifism) . Tiga hal pembahasan pokok tersebut adalah berdasarkan *al-hasan wa – iqubh 'aqliyayn* ;

1. Apakah musibah atau bencana Virus Covid-19 yang terjadi di Indonesia merupakan musibah yang datang atas kehendak Allah dan izin Allah
2. Bagaimana perlindungan hukum negara terhadap para korban yang meninggal dunia akibat program vaksinasi nasional di Indonesia akibat kelalaian oknum tenaga medis yang tidak melaksanakan standar operasional dalam melaksanakan program vaksinasi
3. Undang-Undang apa yang menjadi dasar perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia, jika negara melakukan upaya paksa terhadap program vaksinasi nasional di Indonesia.

Tiga masalah pokok tersebut, akan penulis bahas secara rinci dengan mengutip dari sumber-sumber hukum yang otentik dan dapat dijadikan landasan hukum bagi setiap warga negara Indonesia dalam melakukan argumentasi atas kesan adanya unsur pemaksaan kehendak atas pelaksanaan program vaksinasi nasional tersistematis dengan melibatkan seluruh unsur, pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif, TNI, Polri, Jaksa Hakim, Pol PP, dan di dukung organisasi keagamaan lainnya. Contoh sebagai indikator program vaksinasi nasional yang terlihat ada unsur pemaksa sistematis adalah, setiap dalam perjalanan luar kota masyarakat harus menunjukkan sertifikat vaksinasi, jika tidak memiliki sertifikat vaksin Covid 19, tidak dapat melakukan perjalanan luar daerah. Rakyat seolah dipaksa dengan sisipan aturan yang membelangu dan digiring agar semuanya masyarakat wajib mengikuti vaksinasi nasional, dan mengikuti semua aturan pemerintah demi menjaga keselamatan dan kesehatan rakyatnya. Padahal tidak semua masyarakat bisa di vaksinasi dengan alasan kesehatan dan riwayat penyakit yang diderita. Para korban vaksinasi yang meninggal itu memiliki riwayat penyakit, yang tidak terditeksi oleh para oknum tenaga medis yang tidak melakukan wawancara dan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat yang akan divaksin. Oleh sebab itu, penulis akan membahas tiga persoalan masalah satu sampai tiga sesuai dengan optik paradigma hukum dogma dan teologi dan hukum positif negara dengan tujuan untuk memberikan pencerahan terhadap perlindungan hak hak konstitusi setiap warga negara dan mengedukasi

masyarakat secara ilmiah dan cara berhukum yang benar dalam rangka menjaga dari ancaman tindakan kesewenang-wenangan hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara ataupun perangkat penegak hukum dalam melaksanakan undang-undang lainnya yang melampaui batas.

B. Hasil Dan Pembahasan

1. Apakah musibah atau bencana Virus Covid-19 yang terjadi di Indonesia merupakan musibah yang datang atas kehendak Allah dan izin Allah”

Dalam pembahasan kesatu, penulis melihat permasalahan Virus Covid -19, dengan berangkat dari asumsi pertanyaan filosofis dasarnya, “Apakah musibah atau bencana Virus Covid-19 di Indonesia merupakan musibah yang datang atas kehendak dan izin Allah”. Berangkat dari pertanyaan ini, maka sebagai seorang yang berakidah Islam, dan hamba yang mengimani rukun Islam, rukun Iman maka percaya dengan qoda dan qodar dalam rukun Iman. Selain itu percaya dengan Allah dan para malaikat, rasul, kitab, hari akhirnya. Itu adalah sebagai wujud nilai dasar, yang penulis yakini dalam mengimani adanya semua rukun iman sebagai penguatan akidah Islam dan tauhid atas eksistensi kekuasaan yang maha kekal abadi maka kuat maha segalanya. Plato dan Aristoteles, filsuf dari Yunani kuno, yang hidup tahun (427-347) meyakini bahwa alam dibagi dua, yaitu alam nyata dan alam ideal atau idios. Alam nyata adalah sebagaimana ada di bumi. Alam ideos adalah dunia yang berisi kebenaran –kebenaran abadi yang harus menjadi pedoman hidup di dunia nyata. Dunia ideos berasal dari Keilahian (kekuasaan tertinggi) dimana kekuasaan Keilahian itu bersifat kekal , abadi yang sungguh sempurna dan sangat baik.⁴ Artinya, Plato sejak ribuan tahun silam, sudah menjadikan landasan dogma dan teologi sebagai landasan berpikir, mengenai teori hukum alam, dimana ia menyebutkan faktor Keilahian yang berhubungan dengan Ketuhanan. Sehingga, dalam teori hukum alamnya, Plato melihat bahwa alam nyata terkait erat dengan dunia ideos atau dunia ideal yang merupakan dunia metafisika yang didasarkan pada nilai keyakinan dan keimanan kepada Ilahiah atau nilai Ketuhanan. Hukum alam ini sampai sekarang masih relevan dan masih dipakai dalam khasanah ilmu pengetahuan. Dalam kaitan ini, alam pikir Plato masih relevan sebagai pengantar dalam meletakkan filsafat kuno dalam dunia era *post trust* sekarang ini. Karena, pemikiran Plato, identik dan percaya akan adanya Tuhan penguasa jagat raya, artinya ada benih keimanan didalam hati Plato dan Aristoteles.

⁴ FX, Adji Samekto, Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Indepth Publishing, 2013-hlm 13-14

Dalam konteks pertanyaan nomor satu dalam pembahasan mengenai eksistensi fenomena Virus Covid -19 ini, penulis berpendapat bahwa virus ini merupakan musibah yang sengaja di kirim dan atas izin Allah yang merupakan dari hubungan alam ideos dengan alam nyata dunia ini. Bencana yang dari alam ideos ini, memiliki tujuan khusus untuk mengingatkan bagi seluruh manusia yang berperilaku zalim bermaksiat, lalim, dusta, munafik, sirik, musrik, tidak amanah, kafir, dan dengan segala macam dosa besar yang dilakukan oleh manusia yang tidak takut lagi dengan Tuhan. Terlepas musibah ini dilakukan oleh dari bangsa setan dari bangsa manusia atau setan dari bangsa jin, yang menyengsarakan umat manusia didunia, namun semua dari musibah ini semata-mata atas kehendak dan izin Allah, dalam ilmu fiqh Islam, "*taqhayyur al-ahkam bi taqhayyur al-azminah wa al-amkinah*" (hukum berubah dengan perubahan masa dan tempat). Semua kejadian waktu dan tempat dan segala perubahan isi dunia semua atas kehendak Allah. Biarlah semua itu menjadi rahasia Allah, apakah semua musibah ini merupakan azab atau cobaan bagi manusia. Namun, kita harus mengetahui, sebagai seorang muslim dan berakidah Islam, maka semua hal harus merujuk pada Alqur'an dan Al-Hadist sebagai pedoman dan tutunan bagi seluruh umat manusia. Ayat yang menyatakan, bahkan semua musibah itu atas izin dan kehendak Allah, yang berasal dari perilaku manusia dan pemimpin negeri yang adab dan akhlaknya sudah rusak dan melampaui batas. Artinya: "*Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allâh memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).*" (Surah As-Syura Ayat 30).

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ

Artinya: "*Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allâh, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri.*" (Surah An-Nisa ayat 79).

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "*Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*" (Surah At-Taghabun Ayat 11).

Menyimak tiga ayat suci Alqur'an tersebut, sudah jelas, bahwa segala macam musibah menimpa kepada manusia karena disebabkan atas perbuatan manusia sendiri, dan Allah akan memafkan sebagian besar kesalahan manusia. Esensi ayat kedua, surah An-nisa Ayat 79, adalah, segala nikmat rezeki manusia semua dari Allah, dan segala macam bencana yang menimpa manusia itu akibat dari kesalahan manusia itu sendiri. Esensi ayat yang ketiga, surah At-Taghabun ayat (11), segala sesuatu musibah yang menimpa seluruh manusia semua atas izin Allah, yang hanya orang yang beriman kepada Allah akan diberikan petunjuk dan perlindungan kepada qolbu atau hatinya. Dari esensi tiga ayat suci Alqur'an tersebut Allah sudah memberitahukan kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini, bahwa seluruh bencana dan musibah, termasuk Virus Covis-19 ini juga bagian dari satu dari musibah atau bencana yang semua atas kehendak Allah. Matinya seseorang manusia, di pen juru dunia ini juga atas kehendak Allah. Lalu, apakah musibah ini merupakan azab dari Allah, untuk manusia yang para umat manusia, juga para pemimpin negeri yang zalim, suka bermaksiat, dusta, munafik, melanggar sumpah jabatan, korupsi, penyalahgunaan narkoba, suap, gratifikasi, dan melakukan segala perbuatan dosa besar. Sehingga Allah mengirimkan azab kepada manusia, sehingga orang baikpun terkena dampak, padahal itu ditujukan kepada manusia yang ingkar terhadap hukum Allah.

Biarlah semua itu menjadi rahasia Allah, atas segala musibah ini, mari kita ikhtiar memohon perlindungan Allah dan melaksanakan semua perintah-perintahnya sebagaimana sudah disampaikan dalam kitab suci Alqur'an dan Al-Hadistnya. Hal itu, telah dilakukan oleh pemimpin negeri ini, pembuat Undang-Undang, telah menyandarkan ilmu agama sebagai bagian terpenting dalam mengatur umat manusia di bumi ini. Sehingga tertib hukum dan perlindungan bagi umat manusia dapat dijamin oleh Undang-Undang sesuai dengan ketundukan hukum alam terhadap Allah. Dalam ruang lingkup hukum positif nilai-nilai dogmatis sudah dijadikan sebagai konsep dasar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, namun pada tataran implementasi dan eksekusinya, banyak terjadi perbuatan zalim, dusta dimana nilai keadilan sering di brangus dengan adanya kepentingan kekuasaan dan kepentingan lain yang mengarah pada perilaku menyimpang dan tindakan penyalahgunaan kekuasaan terhadap umat. Disini, dapat menimbulkan kemurkaan Allah, kepada para pemimpin bangsa yang menari dalam penderitaan rakyatnya. Undang-Undang telah banyak mengadopsi nilai-nilai Ketuhanan dijadikan nilai hukum tertinggi,, namun dalam pelaksanaan berhukumnya menjadi sebuah ironis dan sebagian menimbulkan *chaos* ditengah rakyat. Pendekatan religius merupakan amanat dan sekaligus tuntutan Bangunan

Nasional BANGNAS dan Bangunan Hukum Nasional dan Sistem Hukum Nasional yang selama ini ingin dituju adalah Sistem Hukum Nasional yang ber-Pancasila. Artinya, setiap undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh negara harus memperhatikan nilai rilegius yang secara faktual wajib dijalankan, bukan hanya teori dalam teks book peraturan perundang-undangan saja. Dalam rambu-rambu sistem hukum nasional ditegaskan antara lain :

- a. **Pasal 29 (1) UUD'45 : Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.**
- b. **Ps. 1 UU:4/2004 : Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna **menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila**, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.**
- c. **Pasal 3 (2) UU:4/2004 : Peradilan negara menerapkan dan **menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila**.**
- d. **Pasal 4 (1) UU:4/2004 : Peradilan dilakukan "**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME**".**
- e. **Pasal 8 (3) UU Kejaksaan No. 16/2004 : "**Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah".**

Rambu-rambu nasional di atas, jelas menuntut adanya "pendekatan religius". Bahkan dengan seringnya disebut "keadilan Pancasila" dan adanya ketentuan dalam UU Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4/2004), bahwa "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" (Ps. 28 ayat 1), dapatlah dikatakan bahwa rambu-rambu SISKUMNAS menegaskan perlunya "**pendekatan kultural-religius**". Inilah yang merupakan **karakteristik** sistem peradilan (SPH) Indonesia. Dari rambu-rambu di atas jelas terlihat, bahwa seharusnya tidak ada "sekulerisme" dalam Sistem Hukum Nasional termasuk di dalamnya pembuatan/pembentukan hukum, penegakan hukum, dan pendidikan/ilmu hukum nasional). Begitu, juga jangan ada peraturan dibawah undang undang yang mengatur tentang prokes, akibat Virus Covid 19 dengan penerapan mengarah pada pola sisipan seperti paham sekulerisme. Nilai rilegius harus diperhatikan, ruang religius dalam aturan harus diberikan tempat, jangan justru menjadi penghalang dalam implementasi ibadah umat antar agama yang ada di Indonesia. Hal inipun senada dengan ungkapan berbagai "begawan ilmu hukum", antara lain :

1. **Prof. Moeljatno** : "Dalam negara kita yang berdasarkan Pancasila, dengan adanya sila ke-Tuhanannya, maka tiap ilmu pengetahuan (termasuk ilmu hukum, pen.) yang *tidak dibarengi dengan ilmu ketuhanan* adalah tidak lengkap".⁵
2. **Prof. Dr. Notohamidjojo** pun sering menegaskan, bahwa "tanggung jawab jurist ialah merohanihkan hukum", dan "penilaian *scientia iuridis* harus mendalam dan mendasar pada *conscientia*" (nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, kasih sayang antar sesama dsb). Ditegaskan pula, bahwa *norma-norma ethis-religius harus merupakan aspek normatif atau imperatif dari negara hukum*.
3. **Prof. Dr. Hazairin** : "Dalam negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam atau kaidah-kaidah Kristiani bagi umat kristiani/Katolik atau bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu Bali bagi orang-orang Hindu Bali atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang-orang Budha".

Artinya, hukum positif di Indonesia, yang berhubungan dengan aturan aturan tentang Virus Covid 19, vaksinasi nasional, pembatasan ruang gerak masyarakat, baik sosial, ekonomi, pendidikan, dan ruang lainnya, harus tersinkronisasi dengan hukum Tuhan. Karena, dalam penegakkan hukum dan menciptakan keadilan bagi masyarakat, cara berhukumnya harus mengacu pada hukum Tuhan. Hukum Tuhan bercorak pada nilai keadilan dan kesejahteraan rakyat dan umat manusia. Artinya dalam membuat peraturan perundang-undangan dan memberikan pelayanan umum, negara harus memperhatikan suara rakyat dan umat, jangan membuat aturan namun terkesan menindas rakyat dan melanggar norma agama, etika, moralitas dan menimbulkan kegaduhan ditengah rakyat. Oleh sebab itu, negara harus memperhatikan nilai-nilai dalam hukum Tuhan yang sudah diatur didalam Alqur'an dan Al-Hadist, sebagai sumber hukum tertinggi dalam menata tata hidup umat manusia bangsa dan negara. Dalam konteks ini, regulasi kebijakan peraturan perundang-undangan, berhubungan dengan penerapan sanksi selama Virus Covid-19 , Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat wilayah Jawa dan Bali dan akhirnya juga diberbagai penjurur kabupaten kota di Indonesia, itu perlu diperhatikan dampak-dampak ekonomi, sosial, politik, hukum, dan psikologi masyarakat dan aspek hukum

⁵ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) Di Indonesia*, dalam *Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum Di Indonesia*, Komisi Yudisial Rep. Indonesia, 2009.

agama. Agama menjadi poin terpenting, karena selama ini ibadah umat beragama menjadi terhalang selama ini. Jika negara memperhatikan hukum ideos dan hukum alam dan dapat memaknai firasah-firasah dari Allah, maka hal itu memperkecil akan turunya azab dari Allah. Hadist Rosulullah yang diriwayatkan Anas Bin Malik, إِذَا أَرَادَ اللَّهُ يَوْمَ عَاقِبَةٍ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْمَسَاجِدِ فَصَرَفَ عَنْهُمْ Artinya: "Apabila Allah menghendaki penyakit pada suatu kaum, maka Allah melihat ahli masjid, lalu menjauhkan penyakit itu dari mereka.". Jika, pemimpin negeri ini, meyakini akan hukum Allah, yang telah di tuangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perangkat undang-undang khusus dibawah Undang-Undang Dasar 1945, maka atas ridho Allah, hal itu juga sebagai upaya metafisik secara ghoib juga dilakukan selain upaya penegakkan hukum positif yang dibuat oleh negara.

Oleh sebab itu, yang lebih utama adalah, program vaksinasi nasional yang terkesan negara mewajibkan rakyatnya mengikuti vaksinasi nasional dengan berbagai cara pendekatan dan memasukan sisipan pada regulasi administrasi secara nasional boleh saja, namun jangan sekali sekali melakukan pemaksaan bagi rakyat yang tidak bersedia di vaksin yang dalam kondisi sehat maupun sakit baik tua ataupun muda. Perlu diketahui, sudah menjadi suatu kewajiban bagi untuk negara menjamin keselamatan nyawa setiap warga negaranya karena di jamin oleh Undang-Undang, namun dalam penerapan Undang-undang harus memperhatikan kondisi sosiologis, kesiapan ketaatan, dan kemanfaatan hukumnya. Jangan sampai penegakan hukum bagi pelanggar pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid 19 selama ini, justru terjadi pelanggaran hukum dalam pelaksanaannya, hal itu akan melukai hati masyarakat.

2. Bagaimana perlindungan hukum negara terhadap para korban yang meninggal dunia akibat dampak program vaksinasi nasional di Indonesia akibat kelalaian oknum tenaga medis yang tidak melaksanakan standar operasional dalam melaksanakan program vaksinasi

Hukum Internasional Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang paling mendasar dan bersifat kodrati (*negative right*), karena bersifat kodrati, sebenarnya ia tidak memerlukan legitimasi yuridis untuk memberlakukannya dalam suatu sistem hukum nasional maupun internasional.⁶ Hak Asasi Manusia (HAM) ini bersifat universal. Di mana hak asasi manusia ini berlaku bagi semua orang dengan berbagai ras, suku, etnik, agama dan kedudukan. PBB telah mengadakan

⁶ Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, Buku Ajar, *Hak Asasi Manusia dalam Berbagai Bidang Ilmu*, hlm. 1

konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional di berbagai negara untuk menjamin negara tersebut melindungi hak asasi manusia setiap rakyatnya. Walaupun PBB telah mengeluarkan pernyataan terkait HAM dan telah menyusun serangkaian aturan hukum untuk melindungi setiap individu di seluruh negara, nyatanya masih ada ditemukan sejumlah pelanggaran HAM. Menurut UU RI No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, telah dijelaskan mengenai pengertian pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, setelah Pancasila, UUD 1945 menjadi acuan bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang di bawahnya. Konsep HAM menjadi lebih jelas pengaturannya dalam arti mendapat tempat tersendiri, yakni pada Bab XA tentang HAM, ditambah beberapa pasal di luar Bab tersebut yang tetap memuat materi HAM. Muatan hak sipil dan politik di dalam UUD 1945 dapat dibaca pada Pasal 27 tentang persamaan dalam hukum, Pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, Pasal 28A tentang hak hidup, Pasal 28B tentang hak berkeluarga, Pasal 28C tentang hak mengembangkan diri, Pasal 28D tentang hak mendapat perlakuan hukum yang adil dan kepastian hukum, Pasal 28E tentang hak beragama, Pasal 28F tentang hak berkomunikasi, dan Pasal 28G tentang hak atas rasa aman.

Konsep Non *Derogable Rights* juga dianut dalam UUD 1945, yakni pada Pasal 28I yang menyebutkan bahwa: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun". Penyebutan secara limitatif ini menimbulkan implikasi bahwa hak-hak lain di luar Pasal ini mengandung arti termasuk jenis *derogable rights*. Konsep Non *Derogable Rights* juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang dapat dibaca pada ketentuan Pasal 4 yang menyebutkan bahwa: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa

pun". Pengaturan lebih konkrit dari hak sipil dan politik dapat dibaca mulai dari Pasal 9 s.d 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yakni hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk bebas memeluk agama, hak untuk berpendapat dan berorganisasi, hak atas rasa aman, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang.

Dalam konteks bagaimana perlindungan hukum negara terhadap para korban yang meninggal dunia akibat program vaksinasi nasional di Indonesia akibat yang diduga sebagai dampak dan akibat terjadinya oknum kelalaian tenaga medis yang tidak melaksanakan standar operasional dalam melaksanakan program vaksinasi nasional di Indonesia. Para korban vaksinasi nasional, yang diduga meninggal akibat program vaksinasi nasional, masih dilakukan penelitian dan sebagian dilakukan uji forensik yang dilakukan kepolisian atas jenazah korban vaksinasi nasional. Hukum nasional tertinggi di Indonesia guna untuk menjamin setiap warga negaranya telah diatur sebagaimana di sebut didalam teks didalam **Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 (1)**, *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*. Didalam Undang-Undang 1945, secara tegas dalam teks setiap orang artinya berlaku kepada seluruh warga negara Indonesia, untuk mendapatkan pengakuan sebagai warga negara, untuk mendapatkan perlindungan atas nasib dirinya berkaitan dengan program vaksinasi nasional Virus Covid -19. Dan mendapatkan kepastian hukum, bahwa negara menjamin bahwa pemakain program vaksinasi nasional Covid-19 meyakinkan rasa aman dan tidak mengancam keselamatan nyawa setiap warga negara, secara adil dan memperlakukan sama bagi setiap warga negara. Selanjutnya, di dalam **UUD 1945 Pasal 28 G ayat (1)**, *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."* Artinya,, setiap warga negara, berhak atas perlindungan diri pribadi dan keluarga, atas kehormatan, martabat. Serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Dalam hal ini, jika negara melakukan upaya setengah memaksa melalui strategi sisipan dalam kebijakan administrasi pemerintahan, misal perjalanan antar kota wajib memiliki sertifikat vaksin, hal itu menunjukan indikator upaya paksa yang terintegrasi dan kolektif dilakukan dengan pola menyisipkan aturan tertentu yang melanggar Undan-undang dan konstitusi. Hal itu berkaitan dengan pelaksanaan program

vaksinasi nasional, yang banyak menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat, mengenai dampak langsung akibat setelah seseorang dilakukan vaksinasi nasional. Muncul dalam peristiwa di beberapa daerah, di media sosial, cerita dan kejadian warga masyarakat setelah melakukan vaksinasi, ada yang meradang, bengkak badan, lumpuh, sesak nafas, sakit perut dan ada yang meninggal dunia setelahnya. Di dalam benak masyarakat, rasa khawatir yang tinggi, menimbulkan rasa tidak percaya atas kebijakan negara yang tidak bisa menjamin rasa aman dari ancaman dampak vaksinasi secara nasional, karena banyak korban berjatuhan, namun juga banyak juga warga setelah vaksinasi aman-aman saja dan tidak mengalami hal menakutkan. Jumlah yang sehat setelah vaksi lebih banyak dibandingkan yang terdampak akibat vaksin, namun demikian jumlah sedikit korban vaksinasi nasional yang meninggal, walaupun secara resmi negara belum merilis secara langsung apakah ada dampak vaksinasi nasional terhadap kesehatan manusia, namun publik terlanjur melihat kondisi faktual secara langsung menjadi korban dan melalui berita media massa dan online. Hal itu, semakin mengesakan dalam hati masyarakat dan menimbulkan kecemasan yang hingga kini masih menghantui masyarakat, walaupun sebagian besar masyarakat juga bersikap biasa saja dan melakukan vaksinasi secara bebas dan tenang.

Fakta hukum yang terjadi di Indonesia, korban vaksinasi yang terungkap dalam Rapat kerja antara DPR RI Komisi IX dengan Ketua (KIPI) membahas mengenai korban vaksin di Indonesia terungkap fakta-fakta para korban vaksin, yang di liput oleh wartawan dan di publis tanggal 20 Mei 2021 secara online oleh media Detik Health pukul 17.31 WIB. Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Prof. Dr. Hindra Irawan Satari didepan DPR RI Komisi IX, membeberkan detail kasus wafat usai vaksinasi. Baik dari penerima vaksin Corona **Sinovac**, maupun vaksin **Astra Zeneca**. Dari penerima vaksin Sinovac, ada 211 KIPI serius, 27 di antaranya meninggal dunia. Diluar kasus meninggal, semua keluhan KIPI serius seperti sesak napas hingga gejala mual dan lemas bisa teratasi. Yang meninggal dari *Sinovac* ada 27. Rincian para korban vaksin sebanyak 27 orang kasus tersebut adalah sebagai berikut, 10 orang karena terinfeksi COVID-19, 14 orang karena penyakit jantung dan pembuluh darah, 1 orang karena gangguan fungsi ginjal secara mendadak, 2 orang diabetes melitus, dan hipertensi yang tidak terkontrol. Dari diagnosis tersebut, pihak KIPI mengklaim karena memiliki data lengkap, pemeriksaan, perawatan, dirontgen, di CT-Scan, di-lab, sehingga dapat diagnosis, sehingga semuanya tertangani dengan baik.

Sementara, pada kasus vaksin Corona **Astra Zeneca**, sejauh ini tercatat tiga (3) kasus wafat usai vaksinasi. Ketiganya diyakini Prof Hindra juga tak terkait

vaksin COVID-19. Mereka para korban adalah pemuda Jakarta Timur usia 21 tahun, ada lansia 60 tahun yang wafat usai vaksinasi di DKI Jakarta. Dan, ada korban salah seorang ojek online yang meninggal usai vaksin Corona, diyakini penyebab meninggalnya karena radang paru. Usianya 60, ojek online datang ke tempat pelayanan vaksin, biasa diwawancara, namun tidak diperiksa di faskes pos vaksinasi, tidak diperiksa, langsung divaksin. Besoknya korban ke puskesmas di DKI Jakarta, sesak, dia juga bilang ke puskesmas sehari sebelum divaksin dia sudah sesak, pas diperiksa di puskesmas ini radang paru. Sementara, lansia tersebut sempat akan diintubasi tetapi menolak. Setelah dibujuk, yang bersangkutan baru bersedia saat fasilitas RS tengah penuh. (Kondisinya) semakin berat harus dirujuk, namun tidak ada tempat, sementara kondisinya harus segera diintubasi namun ia menolak. Sehingga meninggal dunia, lansia ini meninggal karena radang paru, menurut Prof Hindra. Satu kasus wafat usai vaksinasi **Astra Zeneca** lainnya berasal dari Ambon. Berusia 45 tahun, mulanya ia mengeluhkan demam hingga batuk pilek terasa berat. Satu lagi di Ambon, dia 45 tahun, disuntik, besoknya dia demam, batuk pilek, kemudian semakin memberat, diperiksa, COVID-19 nya positif, sehingga dia meninggal tiga hari kemudian. Akhirnya meninggal karena COVID-19, bukan karena vaksin. Seperti diketahui, pada kasus pemuda Jaktim, 21 tahun, tengah dilakukan autopsi jenazah untuk memastikan yang bersangkutan tak meninggal karena vaksin COVID-19.

Fakta ini, menunjukkan bahwa program vaksinasi yang di canangkan pemerintah belum mampu meyakinkan rakyat Indonesia sehingga banyak sebagian dari masyarakat yang menolak mengikuti vaksinasi karena memiliki rasa takut dan ragu untuk di vaksin. Walaupun, keterangan dari KIPPI, para korban yang meninggal dunia bukan disebabkan langsung dari vaksin, namun masyarakat tetap merasa ragu, karena mereka sebelum vaksin sehat, setelah vaksin meninggal dunia, fakta meninggal dunia ini yang menjadi titik perhatian masyarakat. Walaupun secara ilmiah dalam ilmu kesehatan telah dijelaskan, namun rasa takut was was dan ragu mengalahkan realitas ilmiah, dan sikap apapun yang diambil oleh masyarakat, sampai pada ketidak ikut sertaan dalam program vaksinasi nasional, negara tidak boleh mamaksakan rakyatnya, karena Undang-Undang menjamin dan melindungi mereka yang telah bersikap atas naungan konstitusi bagi setiap warga negara. UUD 1945: Pasal 28A Ayat (1), *"Setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya"*. Dalam hal ini, masyarakat atau setiap warga negara berhak untuk mempertahankan hak hidupnya, karena rasa takut dan belum meyakini atas pelaksanaan program vaksinasi nasional. Ikut dan tidak ikut dalam program vaksinasi itu manjadi hak konstitusi setiap warga negara. Karena perasaan takut

dan belum meyakini atas pelaksanaan vaksin, maka negara tidak boleh melakukan upaya paksa bagi setiap warga negaranya, karena hak hidup dan kehidupannya dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jika, negara melakukan upaya paksa dengan cara sistematis, mebatasi ruang gerak setiap warga negara maka hal itu merupakan perbuatan melawan hukum dan melakukan penyalahgunaan kekuasaan jabatan dan kewenangan (*abuse of power*) kepada rakyat. Jika ada pelanggaran hal tersebut, dapat dilakukan upaya hukum ke Pengadilan Umum maupun pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) maupun ke Pengadilan Negeri, atas persangkaan Pebuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad* Pasal 1365 BW) yang dilakukan oleh pejabat negara maupun tenaga medis yang melakukan tindakan mala praktek saat melakukan tindakan medis. Malapraktek tersebut, terjadi jika, tenaga medis tidak melakukan standarisasi operasional dalam melakukan vaksinasi, sehingga tenaga medis tersebut tidak melakukan pemeriksaan atau wawancara terhadap pasien yang memiliki riwayat penyakit bawaan yang akan melakukan vaksin. Sehingga, terjadi kelalaian, yang semestinya pasien tidak diperbolehkan vaksin, karena tidak diperiksa, makan langsung dilakukan vaksin, sehingga sakit penyerta muncul betdampak pada kesehatan pasien yang menyebabkan korban meninggal dunia dan atau sakit. Setiap warga negara juga berhak melakukan uji meteril ke Mahkamah Agung RI untuk menguji peraturan dibawah Undang-Undang, yang bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi. Negara, dalam hal ini, pejabat yang mengeluarkan kebijakan pembuat peraturan, baik itu berupa Perpres, Permen, Pergub, Perda, seluruh Indonesia, yang membatasi ruang gerak warga negara untuk keluar kota, akses birokrasi layanan publik, dan pembatasan ruang gerak yang bersifat membelenggu setiap warga negara, Aapatur Sipil Negara (ASN), dll, hanya karena tidak bersedia di lakukan vaksinasi. Maka jika, hal itu terjadi dan berkelanjutan maka negara berpotensi melakukan pelanggaran pelanggaran HAM dan UUD 1945 yang kapan saja dapat digugat oleh rakyatnya.

3. Undang-Undang apa yang menjadi dasar perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia, jika negara melakukan upaya paksa terhadap program vaksinasi nasional di Indonesia.

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara dijamin oleh konstitusi, Oleh sebab itu, negara jangan sampai membatasi ruang gerak setiap warga negaranya, atau membatasi layanan publik yang menjadi hak hak hukum setiap warga negara, hanya karena tidak mau mengikuti program vaksinasi nasional. Sudah tentu, warga negara yang tidak bersedia vaksin, memiliki argumentasi dan

alasan hukum yang jelas, untuk melindungi dirinya dan keluarganya melihat realitas para korban akibat vaksinasi berjatuh di mana-mana. Walaupun secara resmi negara belum pernah menyatakan, dampak akibat vaksin bisa mengakibatkan meninggal dunia atau sakit lainnya, namun masyarakat terlanjut trauma melihat realitas pemberitaan media masa, sehingga keraguan muncul di benak masyarakat luas. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum, hak konstitusi setiap warga negara Indonesia sudah jelas tertuang didalam UUD 1945 dapat dibaca pada Pasal 27 tentang persamaan dalam hukum, Pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, Pasal 28A tentang hak hidup, Pasal 28B tentang hak berkeluarga, Pasal 28C tentang hak mengembangkan diri, Pasal 28D tentang hak mendapat perlakuan hukum yang adil dan kepastian hukum, Pasal 28E tentang hak beragama, Pasal 28F tentang hak berkomunikasi, dan Pasal 28G tentang hak atas rasa aman.

Oleh sebab itu negara melalui para pekerja para tenaga medis sipil, tenaga medis unsur militer maupun tenaga medis unsur polri yang membantu pemerintah dalam menyelesaikan program vaksinasi nasional Covid 19 harus teliti dalam melaksanakan standar operasional dalam melakukan program vaksinasi nasional. Karena, hal itu sangat menentukan suksesnya program vaksinasi nasional Covid 19. Untuk melihat secara detail bagaimana mekanisme dan alur pelayanan vaksinasi COVID-19 baik di Puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya maupun pos pelayanan vaksinasi, telah diatur dalam Keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor Kemenkes, nomor: HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Regulasi tersebut bagi sasaran penerima vaksin COVID-19 yang telah melakukan registrasi ulang dan datang tepat waktu sesuai jadwal di lokasi yang telah ditentukan, akan melakukan pendaftaran dan registrasi di Meja 1. Kemudian petugas akan melakukan *screening* di Meja 2, dilanjutkan dengan pelaksanaan vaksinasi di meja 3 dan pencatatan hasil vaksinasi di meja 4. Pada fase, di meja 2 pelaksanaan *screening* ini, rawan terjadi malapraktek yang dilakukan oleh oknum tenaga medis yang melaksanakan sebagai ujung tombak suksesnya program vaksinasi nasional. Sehingga, masyarakat yang memiliki riwayat penyakit, akibat mengikuti program vaksin, justru timbul masalah baru, karena tubuhnya tidak sehat. Pada fase inilah, meja 2 inilah, dapat muncul perbuatan melawan hukum yang dapat dipidanakan maupun diperdatakan, jika tenaga medis lalai dan tidak melaksanakan standar operasional dalam melakukan vaksinasi. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Tindakan Malapraktek. Tenaga medis, tenaga kesehatan, perawat, dll atau dokter

berkewajiban memberikan pelayanan medis sebaik-baiknya bagi pasien, pelayanan medis ini dapat berupa memberikan tindakan medis sesuai standar pelayanan medis yang diperlukan untuk kesembuhan pasiennya, namun adakalanya hasil yang dicapai dokter tersebut tidak sesuai harapan karena kurang keterampilan dan pengetahuan dokter yang berakibat kepada malpraktek (kesalahan medis yang diperbuat oleh dokter) terhadap pasien yang menyebabkan cacat ataupun kematian.

Tenaga medis atau tenaga kesehatan, jika melakukan kelalaian terhadap pasien yang akan melakukan vaksinasi secara sengaja maupun tidak sengaja, maka dapat dipidana menurut ketentuan Undang-Undang yang bersifat Khusus. Secara hukum perdata keluarga korban jika ada yang meninggal dapat mengugat ke Pengadilan Negeri dengan ketentuan **Pasal 1365 BW**, *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut "*. Jika, akan melakukan tuntutan secara perdata, dapat langsung mengajukan gugatan langsung ke Pengadilan Negeri, dimana alamat tenaga medis itu tinggal. Jika, mengajukan laporan pidana ke kepolisian maka harus membuat laporan resmi kepada dokter yang menangani vaksinasi, yang diduga lalai melakukan *screening* sehingga terjadi malpraktek, sehingga tidak mendeteksi dalam rekam medis sederhana kepada pasien yang akan melakukan vaksin. Karena akibat kelalaian yang disengaja maupun tidak disengaja ini, berakibat hilangnya nyawa pasien atau masyarakat, karena tidak diperiksa penyakit penyerta pada pasien. Melaporkan tenaga medis atau mengajukan pengaduan ke Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia (IDI), selanjutnya nanti akan ditentukan, apakah tenaga kesehatan atau tenaga medis menyalahi prosedur dalam melaksanakan tugasnya malpraktek dan dinyatakan bersalah atau tidak. Jika, dinyatakan bersalah, maka hasil dari Majelis Etik Kedokteran IDI ini dapat dilanjutkan ke proses pidana dengan melaporkan tenaga medis tersebut kepada pihak kepolisian untuk proses hukumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) memuat 12 Pasal yang mengatur mengenai ketentuan pidana yaitu Pasal 190 sampai dengan Pasal 201. Tindak pidana materiil diatur dalam Pasal 190 ayat (2) dan Pasal 191 dan pasal selebihnya mengatur tindak pidana formil. Kesehatan adalah Hak Asasi Manusia dan merupakan perhatian bagi setiap orang, karena adanya perkembangan muncul Malpraktek sebagai salah satu konsep ilmu yang baru yang berbanding terbalik dengan ilmu atau pemahaman kesehatan yang berkembang dimasyarakat. Berdasarkan pada masalah yang ada, maka dalam Jurnal ini dapat ditarik rumusan

masalah yang menyangkut bagaimana pertanggungjawaban oknum tenaga medis dalam tindak pidana malpraktek penanganan vaksinasi Covid 19 kepada masyarakat ditinjau dari perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Dalam Pasal 190 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan Pasal 84 ayat (2) UU No. 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Bagi para tenaga medis, dokter, perawat atau tenaga kesehatan lainnya, secara sengaja melakukan kelalaian melakukan malapraktek, maka sanksi pidana sudah jelas. Oleh sebab itu para ahli waris yang mungkin kalurganya menjadi korban karena dilakukan vaksin tanpa dilakukan *screening* terlebih dahulu untuk mendeteksi penyakit bawaan pasien, sehingga standar operasional tidak dijalankan dan mengakibatkan hilangnya nyawa pasien atau masyarakat maka dapat dilakukan upaya hukum baik secara pidana maupun perdata oleh ahli warisnya atau keluarganya.

Sementara jika negara yang keliru dalam membuat undang-undang yang bertentangan di UUD 1945 maka melalui sarana mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat diajukan terhadap setiap warga negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. MKRI berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran (impeachment)

Sementara, jika ada peraturan yang dibuat oleh presiden, berupa perpres, peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan walikota maupun peraturan bupati setara dengan peraturan daerah yang berhubungan dengan regulasi tentang Covid 19 yang bertentangan dengan undang-undang dan merugikan masyarakat, maka masyarakat secara mandiri yang terdampak langsung yang

mengalami kerugian hukum atas pemberlakuan undang-undang khusus yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat mengajukan gugatan *judicial review* ke Mahkamah Agung Republik Indonesia baik secara mandiri ataupun kelompok dalam bentuk gugatan *class action*. Mahkamah Agung sebagai lembaga yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman adalah merupakan Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan, dalam melaksanakan tugasnya adalah kekuasaan yang mandiri, bebas dari pengaruh pemerintah (eksekutif), pengaruh pembuat undang-undang (legislatif) maupun pengaruh luar lainnya serta melakukan pengawasan tertinggi atas pelaksanaan peradilan sesuai dengan ketentuan UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Menurut Tap MPR RI No. III/MPR/1978 Jo. UU No. 5 tahun 2004, Mahkamah Agung memiliki fungsi antara lain:

1. Fungsi mengadili, yaitu memeriksa dan memutus perkara permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, sengketa mengadili dan perampasan kapal sing;
2. Fungsi menguji peraturan perundang-undangan (*judicial review*), yaitu untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
3. Fungsi pengaturan, yaitu mengisi kekosongan hukum;
4. Fungsi membina dan mengawasi Peradilan dan Hakim di bawahnya serta mengawasi Notaris dan Penasihat Hukum;
5. Fungsi memberi nasehat hukum kepada Presiden dalam pemberian dan penolakan grasi dan rehabilitasi serta memberi pertimbangan hukum ke Lembaga Tinggi Negara lainnya.

Oleh sebab itu, masyarakat atau kelompok masyarakat yang merasa dirugikan atas pemberlakuan undang-undang yang berhubungan dengan implementasi lapangan tentang Covid 19, ternyata merugikan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dapat menggunakan hak konstitusinya untuk mengajukan gugatan uji meteril. Jika undang-undang yang akan diajukan gugatan uiji meteril di bawah undang-undang, seperti peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan walikota dan bupati yang di nilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan bedampak langsung maupun tidak langsung maka masyarakat atau kelompok masyarakat dapat mengajukan peraturan tersebut gugatan diajukan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jika, yang akan di gugat berupa aturan perundang-undangan maka gugatan uji meteril dapat dimohonkan ke ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Sementara untuk dalam regulasi medis, yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat, aturannya sudah jelas. Tidak sembarang orang dapat dilakukan vaksin, hasil yang didapat bisa tidak maksimal. Ada beberapa syarat terkait kondisi tubuh yang harus dipersiapkan jelang vaksinasi, seperti di kutip dari berita CNN Indonesia Tim, CNN Indonesia | Rabu, 13/01/2021 10:12 WIB yang bersumber dari Tim Ahli Penyakit Dalam Kedokteran Istana Negara Prof Abdul Muthalib.

1. Tubuh sehat Vaksinasi merupakan proses pemberian produk biologis untuk merangsang respons kekebalan tubuh. Karena berupa produk biologis dan efek yang diharapkan berupa respons kekebalan, maka syarat utama orang yang menerima vaksin adalah tubuh dalam kondisi sehat.
2. Tanpa demam kondisi tubuh demam sama sekali tidak boleh mendapatkan vaksin, suhu tubuh harus stabil saat pemberian vaksin.
3. Usia sesuai Vaksin biasanya ditujukan untuk orang dengan usia tertentu. Dalam kasus vaksin Covid-19 Sinovac, vaksin ditujukan untuk orang berusia 18-59 tahun. Anak-anak juga lansia di luar kelompok usia tidak boleh mendapatkan vaksin.
4. Penyakit penyerta terkontrol. Mereka yang memiliki penyakit penyerta termasuk diabetes dan hipertensi yang tidak terkontrol tidak disarankan untuk melakukan vaksinasi. Komorbid atau penyakit bawaan harus dalam kondisi terkontrol dan mendapatkan persetujuan dari dokter yang merawat, maka boleh mendapatkan vaksin.
5. Tidak memiliki penyakit autoimun khusus Covid-19, vaksin belum disarankan diberikan pada mereka yang memiliki penyakit autoimun, sebagaimana yang tercantum dalam rekomendasi dari PP Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia (PP Peralumni). Alasannya, hingga kini belum ada riset terkait efektivitas vaksin terhadap penderita penyakit autoimun. Pasien autoimun tidak dianjurkan untuk vaksinasi Covid-19. Sampai hasil penelitian yang lebih jelas telah dipublikasi.⁷

C. Penutup

1. Dalam pembahasan tersebut diatas, penulis mengambil kesimpulan, bahwa dalam rangka memberikan pemahaman *qolbu* kepada umat dan *tsiqah fi dinihi*, serta dalam memahami makna musibah atau bencana ini Virus Covid-19 di Indonesia. *Khabar sadiq* merupakan sumber terpercaya, akan terjadinya musibah yang datang semua atas kehendak dan izin Allah dan terhubung langsung atas perintah Nya.

⁷ <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210111141633-255-592171/syarat-vaksinasi-yang-perlu-diketahui>

Karena Alquran secara tegas telah menyampaikan, *"Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allâh memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)."* (Surah As-Syura Ayat 30). Kesadaran ini, untuk membuka cakrawala kepada umat manusia agar kemapapan akan ma'rifatullah dijadikan pegangan dalam menilai sesuatu keadaan yang selalu terhubung dengan kekuatan ideos. Makna-makna dan firasah terlihat adalah dalam musibah dan bencana Virus Covid 19 inilah agar terbaca dan di maknai sebagai ujian bagi umat taqwa dan azab bagi kaum pendosa, pemimpin zalim, manusia banyak melakukan kemaksiatan, dusta, dengki, melakukan dosa besar di dunia.

2. Perlindungan hukum negara terhadap para korban yang meninggal dunia akibat program vaksinasi nasional di Indonesia akibat kelalaian oknum tenaga medis yang tidak melaksanakan standar operasional dalam melaksanakan program vaksinasi harus di proses secara hukum. Fakta hukum ditemukan unsur unsur pelanggaran perbuatan melawan hukum, pada fase proses *screening*, ada unsur kelalaian, sehingga pasien yang mau di vaksin tidak diperiksa terlebih dahulu oleh oknum tenaga medis sehingga tidak terdeteksi riwayat penyakit penyerta pasiennya, sehingga menyebabkan meninggal dunia pasien akibat indikasi malpraktek, maka penegakan hukum harus ditegakkan. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Adapun yang menjadi kesimpulan dari pada jurnal ini yaitu dalam Pasal 190 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan Pasal 84 ayat (2) UU No. 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Upaya gugatan perdata ke Pengadilan Negeri juga dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) bagi ahli waris yang merasa di rugikan akibat tindakan dugaan malpraktek yang dilakukan tenaga medis. .
3. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara maka Undang-Undang Dasar 1945, UU HAM, diatur di dalam apa yang menjadi dasar perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia, jika negara melakukan upaya paksa terhadap program vaksinasi nasional di Indonesia. UUD 1945 dapat dibaca pada Pasal 27 tentang persamaan dalam hukum, Pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, Pasal 28A tentang hak hidup, Pasal 28B tentang hak berkeluarga, Pasal 28C tentang hak mengembangkan diri, Pasal 28D tentang hak mendapat perlakuan hukum yang adil dan kepastian hukum, Pasal 28E tentang hak beragama, Pasal 28F tentang hak berkomunikasi,

dan Pasal 28G tentang hak atas rasa aman. Dapat dilakukan upaya uji meteril Undang-undang ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia jika ada peraturan perundang-undangan bertentangan dengan UUD 1945 dan uji meteril ke Mahkamah Agung RI, jika ada peraturan dibawah Undang-undang tentang Covid 19 bertentangan dengan Undang-undang, sepertri perpres, peraturan menteri, Pergub, Perda dll aturan dibawah undang-undang lainnya yang terkait.

D. Daftar Pustaka

Adian Husaini, Filsafat Ilmu, Geman Insan, Jakarta, 2013, Hhl :128

Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia, dalam Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum Di Indonesia*, Komisi Yudisial Rep. Indonesia, 2009.

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/17/093407265/update-corona-dunia-17-mei-33-juta-orang-meninggal-dunia-karena-covid-19>.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-korban-virus-corona-di-indonesia-pada-juli-2021.html>

FX, Adji Samekto, Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Indepth Publishing, 2013-hlm 13-14

Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, Buku Ajar, *Hak Asasi Manusia dalam Berbagai Bidang Ilmu*, hlm. 1

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210111141633-255-592171/syarat-vaksinasi-yang->